

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat negara Indonesia dijamin kesejahteraannya oleh negaranya, terutama perlindungan terhadap hak anak dan wanita. Hal tersebut diatur dalam UU RI No. 23 tahun 2002 bagi perlindungan hak anak dan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 bagi perlindungan wanita, khususnya bagi kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak dan wanita yang saat ini masih cenderung tinggi dan meningkat setiap tahunnya di Indonesia [1].

Perlindungan dan penindakan atas kekerasan wanita dan anak dapat dilaksanakan secara efisien apabila mengetahui penyebab maksud dari adanya kekerasan wanita dan anak yang terjadi [2]. Penanganan dan pelayanan dalam kasus kekerasan salah satunya juga dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (UPTD PPA) dimana merupakan lembaga dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (DPPKBP3A) bagian bidang pelayanan gender yang menaungi layanan dalam penanganan kasus kekerasan pada wanita dan anak [3]. Salah satu unit penanganan yang mengawasi kasus kekerasan wanita dan anak adalah UPTD PPA Kabupaten Banyumas [4]. Pada UPTD PPA sendiri, dilakukan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan salah satunya dengan memberikan layanan konseling bagi setiap korban yang telah diberikan oleh UPTD PPA [5].

Dalam mendukung proses penelitian mengenai perancangan *website* pengaduan wanita dan anak di Banyumas, diperlukan surat pengantar perizinan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian dan wawancara seperti yang terlampir pada Lampiran 1.1 mengenai surat pengantar perizinan dari DPPKBP3A dan Lampiran 1.2 mengenai syarat pengantar perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti selaku kepala dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas memperoleh hasil wawancara bahwa kasus kekerasan

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil wawancara terlampir pada Lampiran 1.3 dan Lampiran 1.4. Bahkan menurut data yang tertera di Databoks disebutkan jika Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan kasus kekerasan pada anak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang diraih oleh Banyumas sebanyak 46 anak, sedangkan pada wilayah lain berjumlah di bawah nilai kasus di Banyumas dimana Kabupaten Tegal dan Cilacap sebanyak 35 anak, Kota Semarang sebanyak 34 anak, Kota Surakarta 32 anak, Kabupaten Pemalang sebanyak 27 anak, Kabupaten Demak sebanyak 26 anak, serta Kabupaten Semarang dan Kota Tegal sebanyak 22 anak [6]. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari masalah dalam rumah tangga, ekonomi, dan sistem pendidikan saat ini yang membuat masyarakat menjadi lebih sering berhadapan dengan *handphone* sehingga memicu ketergantungan pada teknologi digital seperti *handphone* [7]. Kasus kekerasan mengalami peningkatan, namun tidak semua orang berani menyuarkan dan melakukan pengaduan terhadap pihak berwenang sehingga korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan dan penanganan secara tepat. Permasalahan lain yang timbul yaitu masyarakat menganggap bahwa melakukan pengaduan kepada pihak berwenang membutuhkan banyak biaya dan proses penyelesaian masalah membuat mereka terasa rumit.[8]. Peneliti juga melakukan pra penelitian terlebih dahulu seperti melihat berita kasus kekerasan di Kabupaten Banyumas yang kerap muncul di sosial media dan laman berita. Selain itu, dilakukan juga wawancara terhadap salah satu warga Kabupaten Banyumas sehingga menghasilkan kesimpulan jika sampai saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan menganggap jika dalam melakukan pengaduan perlu mengeluarkan biaya dan tidak efisien. Hasil wawancara terlampir pada Lampiran 1.5. Berikut Gambar 1.1 menunjukkan grafik kasus kekerasan di Kabupaten Banyumas selama 5 tahun terakhir yang didapatkan dari kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas:



Gambar 1. 1 Grafik Kasus Kekerasan di Kabupaten Banyumas 5 Tahun Terakhir

(Sumber: Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak tahun 2017-2021)

Gambar 1.1 merupakan grafik hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada bulan April 2022. Data penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak 5 tahun terakhir terlampir pada Lampiran 1.6. Pada tahun 2017, terdapat 71 korban kekerasan wanita dan anak yang ada di Kabupaten Banyumas dari berbagai kasus. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah kasus sebanyak 70 korban kekerasan dengan total 141 korban kekerasan. Pada tahun 2019, terdapat penurunan data kasus kekerasan sebanyak 28 korban dengan total 113 korban kekerasan. Pada tahun 2020, penurunan jumlah data kekerasan semakin menurun sebanyak 17 korban dengan total 96 korban kekerasan. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 20 korban kekerasan dengan total 116 korban kekerasan baik wanita dan anak. Tahun 2021 merupakan tingkat kekerasan tertinggi pada Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya grafik kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Banyumas, perlu dirancangnya sebuah aplikasi agar masyarakat yang mengalami kasus kekerasan maupun pelecehan dapat melakukan pengaduan dan mendapat perlindungan. Namun, sampai saat ini belum tersedia sarana yang dapat

menampung dan melakukan laporan terkait kasus kekerasan yang terjadi baik dari aplikasi maupun *website*.

Dalam pengembangan antarmuka, metode yang sering digunakan bermacam-macam seperti *design sprint*, *human centered design*, dan *design thinking*. Dari berbagai metode yang sering digunakan, dapat diketahui berbagai fungsi dan perbedaan diantara metode yang ada. Seperti metode *design sprint* adalah susunan pendekatan pada pengembangan yang berpusat pada kerja sama, kemampuan dalam penyesuaian, dan tanggap terhadap perubahan pada perangkat lunak [9]. Metode *human centered design* adalah metode yang berpusat dengan nilai *usability* dalam pengembangan desain pada sistem [10]. Sedangkan, metode *design thinking* merupakan tata cara dalam menyusun desain dengan menyatukan ide dari disiplin ilmu agar mendapatkan pemecahan masalah [11]. Menurut beberapa studi literatur terhadap penelitian terdahulu juga menyebutkan jika penggunaan metode *design thinking* mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam pemecahan masalah dan menciptakan ide [12]. Oleh karena itu, metode *design thinking* merupakan pilihan yang tepat dalam penyusunan sebuah desain produk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancanglah *website* pengaduan wanita dan anak di Kabupaten Banyumas dengan metode *design thinking*. Pada perancangan aplikasi akan disusun melalui beberapa tahap yaitu *emphatize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan juga *test*. Dengan adanya penelitian ini, proses dalam pemberian informasi dan tempat pengaduan bagi korban kekerasan akan semakin mudah dan cepat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu akses informasi mengenai pengaduan kasus kekerasan bagi wanita dan anak di Kabupaten Banyumas yang masih terbatas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka terdapat pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu seperti bagaimana proses penyebaran informasi mengenai pengaduan terkait kasus kekerasan bagi wanita dan anak di Kabupaten Banyumas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang ada maka didapatkan tujuan dari penelitian yaitu meningkatkan persebaran informasi melalui *website* pengaduan wanita dan anak di Kabupaten Banyumas dengan perancangan UI/UX yang baik dengan menerapkan metode *design thinking*.

1.5 Batasan Masalah/Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dalam mewujudkan penelitian yang sesuai dengan masalah yang ada didapatkan batasan-batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas dan DPPKBP3A.
2. Sistem yang dirancang hanya dilakukan sampai batasan *front-end* yang terpusat dari sisi pengguna.
3. Data informasi yang digunakan didapatkan dari DPPKBP3A dan UPTD PPA
4. Penelitian ini menggunakan instrumen pengujian *usability* dengan kuesioner SUS untuk menguji *website* yang telah dibuat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Bagi masyarakat, mampu membantu masyarakat dan DPPKBP3A dalam menyiapkan sebuah wadah sebagai sumber informasi dan tempat pengaduan bagi wanita dan anak yang mendapatkan kasus kekerasan sehingga dapat mengurangi tingkat kekerasan di Kabupaten Banyumas.
2. Bagi Pendidikan, dapat memperkenalkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam melakukan pemecahan masalah dengan menerapkan metode *design thinking* untuk mendapatkan solusi yang dibutuhkan sehingga dalam penyusunan rancangan produk mampu memenuhi keinginan target pengguna.
3. Penelitian dapat menerapkan teknologi terhadap pengaduan masyarakat terkait kekerasan yang dialami sehingga mampu meningkatkan keharmonisan bagi setiap orang seiring dengan menurunnya tingkat kekerasan yang ada.